



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 TENTANG PETUNJUK  
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48B ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, yang menyatakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi disediakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat daerah-daerah yang terkendala dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagai sarana alat bantu dalam

pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada BAB IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan Dokumen yang Digunakan dalam Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Formulir yang Digunakan pada Daerah yang Terkendala dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Diperlukan dalam Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 TENTANG  
PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN  
2020

## BAB IV

### PENGUNAAN SIREKAP PADA DAERAH DENGAN JARINGAN INTERNET LEMAH DAN/ATAU TIDAK ADA JARINGAN INTERNET

#### A. Kondisi Daerah

Kondisi jaringan internet di daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan dengan jaringan internet lemah, dengan kondisi:
  - a. di TPS tidak terdapat jaringan internet, tetapi di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat jaringan internet; dan
  - b. di TPS dan lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat jaringan internet, tetapi lokasi Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota terdapat jaringan internet.
2. Daerah Pemilihan yang tidak terdapat jaringan internet.

#### B. Penggunaan Sirekap pada Daerah Pemilihan dengan Jaringan Internet Lemah

1. Daerah Pemilihan dengan kondisi TPS tidak terdapat jaringan internet, tetapi di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat jaringan internet
  - a. Penggunaan Sirekap di TPS (Sirekap Mobile) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Persiapan
      - a) Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan melakukan pemasangan (*instalasi*) dan aktivasi Sirekap Mobile pada masing-masing *handphone* di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari Pemungutan Suara);
      - b) aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf a) dilakukan secara berurutan oleh

Pengguna Utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan;

- c) PPS wajib memastikan aktivasi Pengguna Utama sebagaimana tersebut pada huruf b) telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh Pengguna Cadangan.

2) Pelaksanaan

- a) Pengguna Utama melakukan *login* Sirekap Mobile;
- b) setelah formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:
  - (1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
  - (2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
  - (3) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
- c) pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada angka (2) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (*crop*) kemudian pilih menu “Ok”;
- d) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;

- e) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 3) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
- f) Pengguna Utama menekan tombol Simpan untuk menyimpan hasil foto;
- g) Pengguna Utama mengunci dan membuat dokumen dengan format .zip;
- h) KPPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS sebagaimana tersebut pada huruf g) kepada PPS dengan menggunakan aplikasi berbagi file yang tidak memerlukan jaringan internet atau menggunakan alat berbagi file seperti *flashdisk*.
- i) Penyerahan file .zip sebagaimana tersebut pada huruf h) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS;
- j) Pengguna Utama berpindah ke lokasi yang terdapat jaringan internet, dan setelah berhasil memperoleh jaringan internet, Pengguna Utama melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - (1) mengirimkan hasil foto ke server dengan menekan tombol “Kirim”;
  - (2) memeriksa hasil pembacaan Sirekap Mobile terhadap formulir Model C.Hasil-KWK dengan cara:
    - (a) menekan tombol “Periksa”;
    - (b) menekan tombol “Mulai Periksa”;
    - (c) membandingkan hasil pembacaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;
    - (d) jika hasil perbandingan sebagaimana tersebut pada huruf (c)



telah sama, pilih tombol “BENAR”.  
Jika tidak sama, pilih tombol  
“SALAH” kemudian lakukan edit  
dengan cara menuliskan angka yang  
benar pada kotak yang tersedia  
sampai seluruh data telah sesuai;

- (e) proses edit sebagaimana tersebut  
pada huruf (d) tidak dilakukan pada  
lembar halaman yang berisi salinan  
perolehan suara pasangan calon dan  
data suara sah, suara tidak sah,  
total suara sah dan tidak sah, serta  
data penggunaan surat suara  
sebagaimana tersebut pada huruf b)  
poin 3).

(3) Pengguna Utama melakukan <sup>^</sup>submit;

(4) KPPS membagikan salinan digital  
formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS  
dengan menekan tombol Kelola PPS dan  
Saksi, Pengawas kemudian memilih  
“PPS” yang telah disediakan secara  
otomatis oleh aplikasi.

(5) Dalam hal Pengguna Utama ingin  
memasukkan data PPS, Pengguna Utama  
dapat melakukan langkah-langkah  
sebagai berikut:

- (a) Tekan tombol “Kelola PPS dan Saksi,  
Pengawas”
- (b) Tekan tanda “+” yang berada di  
bagian bawah sebelah kanan layar;
- (c) Masukkan data PPS;

k) Dalam hal pada saat melaksanakan proses  
sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai  
dengan huruf j), *handphone* Pengguna Utama  
mengalami kerusakan atau hilang, maka  
pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan  
oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

- (1) *login* Sirekap Mobile;
- (2) masukkan password Pengguna Utama;
- (3) lakukan proses mulai dari huruf a) sampai dengan huruf j).

b. Penggunaan Sirekap di tingkat Kecamatan (Sirekap Mobile dan Sirekap Kecamatan)

- 1) PPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang diterima dari KPPS sebagaimana tersebut pada bagian a) angka 2) huruf (h) kepada PPK;
- 2) PPK dan Operator Kecamatan wajib memiliki aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memperoleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 3) Pengguna Sirekap Web Kecamatan *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*.
- 4) PPK mengunggah file .zip sebagaimana tersebut pada angka 1) ke Sirekap Web Kecamatan untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 5) Pengunggahan tersebut pada angka 4) dilakukan sebelum pembacaan hasil penghitungan suara dari TPS;
- 6) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
			Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi</li> </ul>
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		sub menu Edit dan Perbaiki; <ul style="list-style-type: none"> <li>• membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li> </ul>
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data		
9.	Mencocokkan data dalam formulir		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
12	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
15	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi”	

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
		melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi		
18	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir		



No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh)	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	hari.		

7) Dalam hal PPS tidak dapat menyerahkan file .zip kepada PPK sebagaimana tersebut pada angka 1), PPK:

- a) melakukan *Login* ke Sirekap Mobile;
- b) memilih TPS yang datanya akan dikirim ke server;
- c) melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:
  - (1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
  - (2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
  - (3) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
- d) pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (*crop*) kemudian pilih menu “Ok”;
- e) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;

- f) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada huruf e) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
- g) pelaksanaan “kirim” sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan menekan tombol “Kirim”, dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh Sirekap Mobile ke server;
- h) pelaksanaan “periksa” sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan cara:
  - (1) menekan tombol “Periksa”;
  - (2) menekan tombol “Mulai Periksa”;
  - (3) membandingkan hasil pembacaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;
  - (4) jika hasil pembandingan sebagaimana tersebut pada angka (3) telah sama, pilih tombol “BENAR”. Jika tidak sama, pilih tombol “SALAH” kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;
  - (5) proses edit sebagaimana tersebut pada angka (4) tidak dilakukan pada lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
- i) PPK melakukan submit;
- j) Pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf i) dilakukan setelah formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS yang bersangkutan diambil dari Kotak Suara dan sebelum dilakukan proses pembacaan

terhadap formulir tersebut.

- k) Pengguna Sirekap Web Kecamatan login ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*;
- l) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
			Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki;</li> <li>membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li> </ul>
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13.	Menetapkan Rekapitulasi		Membuka menu Hasil untuk

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir		



No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi” melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
20.	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

- c. Penggunaan Sirekap Web di Kabupaten/Kota dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di *handphone* masing-masing untuk memperoleh OTP;
  - 2) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*.

- 3) Operator Kabupaten/Kota menampilkan Sirekap Web Kabupaten/Kota pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek kecamatan yang datanya sudah terkirim dan kecamatan yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh Kecamatan di wilayah kerja kabupaten/kota.		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh Kecamatan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> <li>menampilkan data hasil penghitungan suara dari kecamatan pertama sampai dengan terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki dan</li> <li>membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kecamatan dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li> </ul>
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara.		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir.		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang tercantum dalam Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota .		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara di kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota pada menu Rekapitulasi sub

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan		menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kabupaten/kota
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	KPU Kabupaten/kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK, dan		Mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan



No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota .		
15.	KPU Kabupaten/Kota , para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK.		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK.		Membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan mengklik	

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
		tombol “Finalisasi Rekapitulasi” melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18.	Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani .		
19.	KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK yang telah ditandatangani.		
20.	KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK ke dalam Sirekap sebagai		Mengunggah formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.		menu Unggah Form
21.	KPU Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

2. Daerah Pemilihan dengan kondisi TPS dan di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat jaringan internet, tetapi di kabupaten/kota terdapat jaringan internet
- a. Penggunaan Sirekap di TPS (Sirekap Mobile) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Persiapan
- a) Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan melakukan pemasangan (*instalasi*) dan aktivasi Sirekap Mobile pada masing-masing *handphone* di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari Pemungutan Suara);

- b) aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf a) dilakukan secara berurutan oleh Pengguna Utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan;
- c) PPS wajib memastikan aktivasi Pengguna Utama sebagaimana tersebut pada huruf (b) telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh Pengguna Cadangan.

2) Pelaksanaan

- a) Pengguna Utama melakukan *login* Sirekap Mobile;
- b) setelah formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:
  - (1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
  - (2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
  - (3) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
- c) pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada huruf (b) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu “Ok”;
- d) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk

- melakukan foto ulang;
- e) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada huruf (d) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
  - f) Pengguna Utama menekan tombol Simpan untuk menyimpan hasil foto;
  - g) Pengguna Utama mengunci dan membuat dokumen dengan format .zip;
  - h) KPPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS sebagaimana tersebut pada huruf (g) kepada PPS dengan menggunakan aplikasi berbagi file yang tidak memerlukan jaringan internet atau menggunakan alat berbagi file seperti *flashdisk*.
  - i) Penyerahan file .zip sebagaimana tersebut pada huruf (h) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS;
  - j) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf i), *handphone* Pengguna Utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - (1) *login* Sirekap Mobile;
    - (2) masukkan *password* Pengguna Utama; dan
    - (3) lakukan proses mulai dari huruf a) sampai dengan huruf i).
- 3) Dalam hal KPPS tidak memiliki sarana dan prasarana atau perlengkapan berupa ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka 1) untuk memproses instalasi dan aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana dimaksud angka 1) dan/atau

pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 2), penggunaan Sirekap Mobile tingkat TPS akan dilakukan oleh PPK dan Operator Kecamatan pada saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.

b. Penggunaan Sirekap di tingkat Kecamatan

- 1) PPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari KPPS sebagaimana tersebut pada bagian a) angka 2) huruf (h) kepada PPK;
- 2) PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan di wilayah yang terdapat jaringan internet;
- 3) Setelah memperoleh lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi sebagaimana tersebut angka 2), PPK melakukan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
- 4) PPK dan Operator Kecamatan wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 5) Pengguna Sirekap Web Kecamatan login ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*.
- 6) PPK mengunggah file .zip Tingkat TPS sebagaimana tersebut pada angka 1) ke Sirekap Web Kecamatan untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 7) Pengunggahan tersebut pada angka 6) dilakukan sebelum pembacaan hasil penghitungan suara dari TPS;
- 8) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar LCD Projector dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan

kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		<ul style="list-style-type: none"><li>menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir</li></ul>



No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
4.	Membuka kotak suara tersegel		<p>untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li> </ul>
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
			Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi” melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20.	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

- 8) Dalam hal PPS tidak dapat menyerahkan file .zip kepada PPK sebagaimana tersebut pada angka 1), PPK:
- a) melakukan *Login* ke Sirekap Mobile;
  - b) memilih TPS yang datanya akan dikirim ke server;
  - c) melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:
    - (1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
    - (2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
    - (3) lembar halaman yang berisi salinan

perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

- d) pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (*crop*) kemudian pilih menu “Ok”;
- e) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;
- f) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada huruf e) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
- g) pelaksanaan “kirim” sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan menekan tombol “Kirim”, dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh Sirekap Mobile ke server;
- h) pelaksanaan “periksa” sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan cara:
  - (1) menekan tombol “Periksa”;
  - (2) menekan tombol “Mulai Periksa”;
  - (3) membandingkan hasil pembacaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;
  - (4) jika hasil perbandingan sebagaimana tersebut pada angka (3) telah sama, pilih tombol “BENAR”. Jika tidak sama, pilih tombol “SALAH” kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai



seluruh data telah sesuai;

- (5) proses edit sebagaimana tersebut pada angka (4) tidak dilakukan pada lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
- i) PPK melakukan submit;
  - j) Pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf i) dilakukan setelah formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS yang bersangkutan diambil dari Kotak Suara dan sebelum dilakukan proses pembacaan terhadap formulir tersebut.
  - k) Pengguna Sirekap Web Kecamatan *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*.
  - l) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
			server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki;</li> <li>• membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara</li> </ul>
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi” melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
			Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
	menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20.	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

- 9) Dalam hal PPK tidak dapat memperoleh lokasi/tempat sebagaimana tersebut pada angka 2), Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat



Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui KPU Kabupaten/Kota;

- 10) Untuk memperoleh instrumen rekapitulasi sebagaimana tersebut pada angka 9), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyertakan data berupa Daftar Nama Kecamatan yang akan menggunakan instrumen rekapitulasi dengan alasan tidak dapat menggunakan Sirekap Web Kecamatan akibat tidak terdapat jaringan internet;
- 11) Penyampaian permintaan sebagaimana tersebut pada angka 10) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan;
- 12) KPU menyampaikan instrumen sebagaimana tersebut pada angka 9) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan sebagaimana tersebut pada angka 13) diterima oleh KPU.
- 13) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan instrumen yang telah diperoleh dari KPU sebagaimana tersebut pada angka 12) kepada PPK sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan;
- 14) Setelah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan instrumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 13), PPK memindai formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan saksi yang bersedia menandatangani sehingga menghasilkan *softcopy* D.Hasil Kecamatan-KWK format file .pdf.
- 15) PPK menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah

diterima dari PPS sebagaimana tersebut pada angka 1) dan file .pdf Tingkat Kecamatan sebagaimana tersebut pada angka 14) kepada KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

16) Dalam hal PPK tidak dapat menggunakan instrumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) karena di lokasi tempat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat sarana dan prasarana atau perlengkapan berupa *Personal Computer* (PC)/Laptop, *printer*, dan/atau *scanner* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2, angka 3, dan angka 4, Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dilakukan dengan menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berukuran plano dengan format sebagaimana terlampir.

17) Dalam hal Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dilaksanakan menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berukuran plano sebagaimana dimaksud pada angka 16), formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang diberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 dibuat dengan cara disalin dari formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berukuran plano sebagaimana dimaksud pada angka 16), menggunakan formulir D.Hasil Salinan Kecamatan-KWK berukuran A4 dengan format sebagaimana terlampir.

c. Penggunaan Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota

1) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota wajib memiliki aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memperoleh OTP;

- 2) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota login ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*;
- 3) Operator Kabupaten/Kota menampilkan Sirekap Web Kabupaten/Kota pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek kecamatan yang datanya sudah terkirim dan kecamatan yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh		Membuka kembali fitur Pantau pada

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	Kecamatan di wilayah kerja kabupaten/kota.		menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh Kecamatan
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> <li>menampilkan data hasil penghitungan suara dari kecamatan pertama sampai dengan terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki dan</li> <li>membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kecamatan dimaksud untuk selanjutnya</li> </ul>
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara.		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	pertama sampai dengan Kecamatan terakhir.		mengedit data TPS
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang tercantum dalam Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
10	Membacakan kejadian khusus		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara di kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.		
11	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
			Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kabupaten/kota
13	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14	KPU Kabupaten/kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi		Mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
15	KPU Kabupaten/Kota, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		
16	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		Membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi”	



No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
		melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17	Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18	Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.		
19	KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.		
20	KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.		Mengunggah formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
21	KPU Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

- 4) Dalam hal Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan tidak dapat dilaksanakan di lokasi/tempat yang tersedia jaringan internet sebagaimana tersebut pada huruf b angka 9), maka:
- a) sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) Koordinator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator handphone* yang bersangkutan;
  - (2) Koordinator KPU Kabupaten/Kota membuat akun PPK dan Operator Kecamatan untuk wilayah Kecamatan yang tidak tersedia jaringan internet;
  - (3) Operator KPU Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web Kecamatan dengan

menggunakan akun PPK dan akun Operator Kecamatan yang telah dibuat oleh Koordinator KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada huruf b);

- (4) Operator KPU Kabupaten/Kota mengunggah file .zip Tingkat TPS yang diterima dari PPK sebagaimana tersebut pada huruf b angka 14) ke Sirekap Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik menu “Hitung Suara” sub menu “Unggah Form C”, untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- b) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh OTP;
- c) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google Authenticator masing-masing *handphone*;
- d) Operator Kabupaten/Kota menampilkan Sirekap Web Kabupaten/Kota pada layar LCD Projector dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
			mengecek kecamatan yang datanya sudah terkirim dan kecamatan yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh Kecamatan di wilayah kerja kabupaten/kota.		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh Kecamatan
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> <li>menampilkan data hasil penghitungan suara dari kecamatan pertama sampai dengan</li> </ul>
4.	Membuka kotak suara tersegel		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara.		terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki dan
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir.		<ul style="list-style-type: none"> <li>membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kecamatan dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS</li> </ul>
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang tercantum dalam Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
10	Membacakan . kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara di kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
11	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kabupaten/kota
13	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14	KPU Kabupaten/kota		Mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota-



No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15	KPU Kabupaten/Kota, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		
16	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten/Kota		Membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi” melalui menu Rekapitulasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17	Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
	anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18	Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.		
19	KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.		

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
20	KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.		Mengunggah formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Sirekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21	KPU Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

C. Daerah yang tidak terdapat jaringan internet

1. Kondisi

- seluruh TPS tidak terdapat jaringan internet;
- seluruh kecamatan tidak terdapat jaringan internet;
- lokasi Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat jaringan internet.

2. Penggunaan Sirekap di TPS (Sirekap Mobile) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan melakukan pemasangan (*instalasi*) dan aktivasi Sirekap Mobile pada masing-masing *handphone* di lokasi yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari Pemungutan Suara);
- 2) aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada angka 1) dilakukan secara berurutan oleh Pengguna Utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan;
- 3) PPS wajib memastikan aktivasi Pengguna Utama sebagaimana tersebut pada angka 2) telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh Pengguna Cadangan.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengguna Utama melakukan *login* Sirekap Mobile;
- 2) setelah formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:
  - a) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
  - b) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
  - c) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
- 3) pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh

dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu “Ok”;

- 4) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;
  - 5) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 4) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
  - 6) Pengguna Utama menekan tombol Simpan untuk menyimpan hasil foto;
  - 7) Pengguna Utama mengunci dan membuat dokumen dengan format .zip;
  - 8) KPPS menyerahkan file .zip Tingkat TOS sebagaimana tersebut pada angka 7) kepada PPS dengan menggunakan aplikasi berbagi file yang tidak memerlukan jaringan internet atau menggunakan alat berbagi file seperti *flashdisk*.
  - 9) Penyerahan file .zip sebagaimana tersebut pada angka 8) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS;
  - 10) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 9), *handphone* Pengguna Utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) login Sirekap Mobile;
    - b) masukkan password Pengguna Utama; dan
    - c) lakukan proses mulai dari angka 1) sampai dengan huruf 9).
- c. Dalam hal KPPS tidak memiliki sarana dan prasarana atau perlengkapan berupa ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka 1) untuk

memproses instalasi dan aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana dimaksud angka 1) dan/atau pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 2), penggunaan Sirekap Mobile tingkat TPS akan dilakukan oleh PPK dan Operator Kecamatan pada saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.

3. Penggunaan Sirekap di tingkat Kecamatan

- a. PPS menyerahkan file .zip sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b poin 8) kepada PPK;
- b. PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui KPU Kabupaten/Kota.
- c. Untuk memperoleh instrumen rekapitulasi sebagaimana tersebut pada huruf b), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyertakan data berupa Daftar Nama Kecamatan yang akan menggunakan instrumen rekapitulasi dengan alasan tidak dapat menggunakan Sirekap Web Kecamatan akibat tidak terdapat jaringan internet;
- d. Penyampaian permintaan sebagaimana tersebut pada huruf c disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan;
- e. KPU menyampaikan instrumen sebagaimana tersebut pada huruf b kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan sebagaimana tersebut pada huruf d diterima oleh KPU.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan instrumen yang telah diperoleh dari KPU sebagaimana tersebut pada huruf e kepada PPK sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan;
- g. Setelah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan instrumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK

- memindai formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan saksi yang bersedia menandatangani sehingga menghasilkan *softcopy* D.Hasil Kecamatan-KWK format file .pdf;
- h. PPK menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari PPS sebagaimana tersebut pada huruf a dan file .pdf Tingkat Kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf g kepada KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
  - i. Dalam hal PPK tidak dapat menggunakan instrumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b karena di lokasi tempat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat sarana dan prasarana atau perlengkapan berupa Personal Computer (PC)/Laptop, printer, dan/atau scanner sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2, angka 3, dan angka 4, Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dilakukan dengan menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berukuran plano.
  - j. Dalam hal Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dilaksanakan menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berukuran plano sebagaimana dimaksud pada huruf i, formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang diberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 dibuat dengan cara disalin dari formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berukuran plano sebagaimana dimaksud pada i, menggunakan kertas berukuran A4 dengan format sebagaimana terlampir.
4. Penggunaan Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota
- a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui



KPU Provinsi;

- b. Untuk memperoleh instrumen rekapitulasi sebagaimana tersebut pada huruf a, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan alasan tidak dapat menggunakan Sirekap Web Kabupaten/Kota akibat tidak terdapat jaringan internet;
- c. Penyampaian permintaan sebagaimana tersebut pada huruf b disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan;
- d. Operator KPU Kabupaten/Kota membuat file .zip Kabupaten/Kota yang berisi dokumen hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota berformat pdf;
- e. Setelah Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota selesai dilaksanakan, maka untuk kepentingan publikasi hasil penghitungan suara, Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota berpindah ke wilayah kabupaten/kota terdekat yang terdapat jaringan internet, dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Koordinator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator handphone* yang bersangkutan;
  - 2) Koordinator KPU Kabupaten/Kota membuat akun PPK dan Operator Kecamatan untuk seluruh wilayah Kecamatan;
  - 3) Operator KPU Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun PPK dan akun Operator Kecamatan yang telah dibuat oleh Koordinator KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada angka 2) kemudian mengklik "Mulai Pleno";
  - 4) Operator KPU Kabupaten/Kota mengunggah file .zip Tingkat TPS yang diterima dari PPK ke Sirekap

Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik menggunakan menu “Hitung Suara” sub menu “Unggah Form C”;

- 5) Operator KPU Kabupaten/Kota menyimpan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun Operator Kecamatan;
- 6) Operator KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun PPK;
- 7) Operator KPU Kabupaten/Kota memverifikasi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik tombol verifikasi dan publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi.
- 8) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google Authenticator masing-masing *handphone*;
- 9) Operator KPU Kabupaten/Kota membuka data per kecamatan pada Sirekap Web Kabupaten/Kota dan memeriksa data tersebut dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan berdasarkan file .pdf Kecamatan;
- 10) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat data yang tidak sesuai, maka Operator KPU Kabupaten/Kota mengedit data TPS di wilayah kecamatan yang tidak sesuai tersebut berdasarkan dokumen yang terdapat pada file .pdf Tingkat Kecamatan yang diterima dari PPK.
- 11) Operator KPU Kabupaten/Kota menyimpan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Web Kabupaten/Kota;

- 12) Komisioner menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kabupaten/Kota;
  - 13) Komisioner memverifikasi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Web Kabupaten/Kota dengan mengklik tombol verifikasi dan publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi.
- f. Dalam hal tidak terdapat file .zip Tingkat TPS, maka untuk kepentingan publikasi hasil penghitungan suara, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten/Kota menunjuk operator pengguna Sirekap Mobile tingkat KPU Kabupaten/Kota melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Tugas bagi operator sebagaimana dimaksud huruf a untuk melakukan pengambilan foto formulir Model C.Hasil-KWK;
  - 3) Selanjutnya, operator KPU Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud huruf a melakukan instalasi dan aktivasi Sirekap Mobile;
  - 4) Operator KPU Kabupaten/Kota hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan melakukan pengambilan foto formulir Model C.Hasil-KWK melalui Sirekap Mobile;
  - 5) PPK agar melakukan koordinasi dengan Saksi dan Pengawas Kecamatan terkait dengan pengambilan foto formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana tersebut huruf d;
  - 6) Setelah melakukan proses sebagaimana dimaksud pada angka 4), dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota berpindah ke wilayah kabupaten/kota terdekat yang terdapat jaringan internet, dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- b) Koordinator Kabupaten/Kota login ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google Authenticator handphone yang bersangkutan;
- c) Koordinator KPU Kabupaten/Kota membuat akun PPK dan Operator Kecamatan untuk seluruh wilayah Kecamatan;
- d) Operator KPU Kabupaten/Kota login ke Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun PPK dan akun Operator Kecamatan yang telah dibuat oleh Koordinator KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada angka 2) kemudian mengklik "Mulai Pleno";
- e) Operator KPU Kabupaten/Kota mengunggah file .zip Tingkat TPS yang diterima dari PPK ke Sirekap Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik menggunakan menu "Hitung Suara" sub menu "Unggah Form C";
- f) Operator KPU Kabupaten/Kota menyimpan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun Operator Kecamatan;
- g) Operator KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun PPK;
- h) Operator KPU Kabupaten/Kota memverifikasi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik tombol verifikasi dan publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi.
- i) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota login ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP

yang muncul pada Google Authenticator masing-masing handphone;

- j) Operator KPU Kabupaten/Kota membuka data per kecamatan pada Sirekap Web Kabupaten/Kota dan memeriksa data tersebut dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan berdasarkan file .pdf Kecamatan;
- k) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat data yang tidak sesuai, maka Operator KPU Kabupaten/Kota mengedit data TPS di wilayah kecamatan yang tidak sesuai tersebut berdasarkan dokumen yang terdapat pada file .pdf Tingkat Kecamatan yang diterima dari PPK.
- l) Operator KPU Kabupaten/Kota menyimpan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Web Kabupaten/Kota;
- m) Komisioner menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kabupaten/Kota;
- n) Komisioner memverifikasi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Web Kabupaten/Kota dengan mengklik tombol verifikasi dan publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020  
TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN  
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1. Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
2. Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....

NOMOR: ..../..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR .... TAHUN 2020

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .... ,

2 enter

2,5 cm  
3 cm  
0,5 cm  
Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang  
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota  
dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan  
Umum menggunakan alat bantu sistem informasi  
rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil  
Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil  
Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang  
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang  
menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan  
aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap

2,5 cm

sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

]

1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ....  
TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Komisioner;
  - b. Koordinator Aplikasi Sirekap; dan
  - c. Operator Aplikasi Sirekap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ....

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .... ,

3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

*Catatan:*

1. Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.
2. Tanda bintang \*) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.

3. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.*
4. *Logo dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Logo dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pada kolom tanda tangan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Provinsi.*


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR .... TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ...  
TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Komisioner
2.			Koordinator Aplikasi Sirekap
3.			Operator Aplikasi Sirekap
4.			
5.			
Dst.			

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .... ,

 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ....

NOMOR: ..../..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..../WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA\*) ... TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .... ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang  
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota  
dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan  
Umum menggunakan alat bantu sistem informasi  
rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil  
Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil  
Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang  
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ... Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*) ... tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ... Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .... TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ... TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ... Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*):
  1. Komisioner;
  2. Koordinator Aplikasi Sirekap;
  3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
  4. Operator Aplikasi Sirekap;
- b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan:
  1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
  2. Operator Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. Pengguna pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
  1. Pengguna Utama; dan
  2. Pengguna Cadangan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di ....

pada tanggal ....

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA\*) .... ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

*Catatan:*

1. Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.
2. Tanda bintang \*) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Logo dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Logo dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pada kolom tanda tangan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .... /WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ... TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI .... /WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ...  
TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*)

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Komisioner
2.			Koordinator Aplikasi Sirekap
3.			Verifikator Aplikasi Sirekap
4.			Operator Aplikasi Sirekap
5.			
Dst.			

B. PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Panitia Pemilihan Kecamatan
2.			Operator Panitia Pemilihan Kecamatan

C. PENGGUNA SIREKAP PADA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Pengguna Utama
2.			Pengguna Cadangan

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .... ,

 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ....

NOMOR: ..../..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ..../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ... TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .... ,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang  
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota  
dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan  
Umum menggunakan alat bantu sistem informasi  
rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil  
Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil  
Penghitungan Suara;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang  
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota Dan Wakil Wali Kota\*) ... Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*) ... tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .... TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI .../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ... TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*):
  1. Komisioner;
  2. Koordinator Aplikasi Sirekap;
  3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
  4. Operator Aplikasi Sirekap;
- b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan:
  1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
  2. Operator Kecamatan;
- c. Pengguna pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
  1. Pengguna Utama; dan
  2. Pengguna Cadangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di ....

pada tanggal ....

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA\*) .... ,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

*Catatan:*

- 1. Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.*
- 2. Tanda bintang \*) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.*
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*
- 4. Logo dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Logo dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pada kolom tanda tangan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ...  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
.../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ...  
TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA\*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
.../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) ... TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*)

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Komisioner
2.			Koordinator Aplikasi Sirekap
3.			Verifikator Aplikasi Sirekap
4.			Operator Aplikasi Sirekap
5.			
Dst.			

B. PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Panitia Pemilihan Kecamatan
2.			Operator Kecamatan

C. PENGGUNA SIREKAP PADA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Pengguna Utama
2.			Pengguna Cadangan

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .... ,

3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 TENTANG  
PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

FORMULIR YANG DIGUNAKAN PADA DAERAH YANG TERKENDALA DENGAN  
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIPERLUKAN DALAM  
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1. Model D.Hasil Kecamatan-KWK : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Model D.Hasil Salinan Kecamatan - KWK : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 1.....

**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

<b>NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN</b>				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON</b>	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

**MODEL**  
**D.HASIL KECAMATAN-KWK**  
 Halaman 2.....

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN		RINCIAN																
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN		RINCIAN																
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

**MODEL**  
**D.HASIL KECAMATAN-KWK**  
 Halaman 2.....

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

URAIAN			RINCIAN															
NO.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

**MODEL**  
**D.HASIL KECAMATAN-KWK**  
 Halaman 2.....

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

URAIAN			RINCIAN															
NO.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN		RINCIAN																
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI**

.....  
.....  
.....  
.....

**MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 3.....**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

REKAPITULASI HASIL TPS		RINCIAN																
NO.	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B. JUMLAH SUARA SAH																		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)



**KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI**

: .....  
: .....  
: .....  
: .....

**MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 3.....**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI**

: .....  
:  
:  
:  
:

**MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 3.....**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

MODEL  
 D.HASIL KECAMATAN-KWK  
 Halaman 4....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN		JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AKHIR
1	2	3	4
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )		LK	
		PR	
		JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )		LK	
		PR	
		JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	
		PR	
		JML	
<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>		LK	
		PR	
		JML	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK	
		PR	
		JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		LK	
		PR	
		JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	
		PR	
		JML	
<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>		LK	
		PR	
		JML	

NO.	URAIAN		JUMLAH
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		AKHIR
1	2	3	4
1 Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	
		PR	
		JML	
2 Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	
		PR	
		JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

MODEL  
 D.HASIL KECAMATAN-KWK  
 Halaman 4....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B.	JUMLAH SUARA SAH	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)



**SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN .....**

MODEL  
D.HASIL SALINAN  
KECAMATAN-KWK  
Halaman 1.....

**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

<b>NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN</b>				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON</b>	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KECAMATAN**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PROVINSI**

: .....  
: .....  
: .....

**MODEL**  
**D.HASIL SALINAN**  
**KECAMATAN-KWK**  
**Halaman 1.....**

NO.	URAIAN			RINCIAN															
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		

NO.	URAIAN		RINCIAN																
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KECAMATAN**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PROVINSI**

: .....  
: .....  
: .....

**MODEL**  
**D.HASIL SALINAN**  
**KECAMATAN-KWK**  
**Halaman 1.....**

NO.	URAIAN			RINCIAN															
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		

NO.	URAIAN		RINCIAN																
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

MODEL  
 D.HASIL SALINAN  
 KECAMATAN-KWK  
 Halaman 1.....

NO.	URAIAN			RINCIAN															
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK																		
	PR																		
	JML																		

NO.	URAIAN		RINCIAN																
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	DESA/KEL .....	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)



**KECAMATAN  
KABUPATEN/(KOTA\*)  
PROVINSI**

: .....  
: .....  
: .....

**MODEL  
D.HASIL SALINAN  
KECAMATAN-KWK  
Halaman 1.....**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1 .....	2 .....	3 .....	4 .....	5 .....
------------	------------	------------	------------	------------

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI**

: .....  
: .....  
: .....

**MODEL  
D.HASIL SALINAN  
KECAMATAN-KWK  
Halaman 1.....**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KECAMATAN  
KABUPATEN/ KOTA\*)  
PROVINSI**

.....  
.....  
.....

**MODEL  
D.HASIL SALINAN  
KECAMATAN-KWK  
Halaman 1.....**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 .....	2 .....	3 .....	4 .....	5 .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN